

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERSEPAKBOLAAN DI INDONESIA DAN ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya. Pemberian kekuasaan tersebut disebut hak yang berarti tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak. (Raharjo, 2014)

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, tentu harus didasari juga dengan berbagai pembangunan nasional yang berkesinambungan dan harus sejalan dengan perkembangan jaman. Jaminan perlindungan hukum terkait jaminan perlindungan terhadap suporter sepak bola diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 52, Pasal 54 ayat (1-6) dan Pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pasal 52 menyatakan bahwa :

“Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik.”

Pasal 54 ayat (1-6) menyatakan bahwa :

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Setiap Orang dan/atau badan hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (5) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga; b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (6) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Teori Tanggung Jawab

Abdulkadir Muhammad (Muhammad, 2010) mengungkapkan mengenai teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang dibagi menjadi beberapa teori, antara lain :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. (Muhammad, 2010)

3. Teori Hukum Pembangunan

Mengutip pendapat yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Kusumaatmadja, 2002) bahwa, hukum sebagai sarana pembaharuan

masyarakat atau “*law as a tool of social engineering*” dengan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut, “Hukum adalah “sarana dalam pembaharuan masyarakat” . Teori ini didasarkan kepada pandangan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban di dalam usaha pembangunan dan pembaharuan tersebut merupakan sesuatu yang diperlukan atau dipandang (mutlak) maka itu penting. Pendapat lain yang termuat di dalam konsepsi hukum sebagai suatu alat pembaharuan yaitu bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum lainnya dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan pengatur serta penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. (Kusumaatmadja, 2002)

Dalam hal jaminan perlindungan terhadap suporter sepak bola melalui asuransi jiwa, teori hukum pembangunan mengarahkan pada pentingnya memanfaatkan hukum dan asuransi jiwa sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para suporter sepak bola. (Supriyadi, 2022)

B. Landasan Konseptual

1. Tinjauan tentang Persepakbolaan

a) Sepakbola

Peraturan dalam permainan sepak bola bisa disebut sebagai *Law of the Game*. Peraturan ini yang bakal berlaku dan menjadi dasar untuk semua pertandingan sepak bola, baik dari tingkat nasional maupun internasional. Dalam *Law of the Game*, FIFA memasukkan filosofi dan *spirit of the law*. Hal ini

menghasilkan “*pertandingan terbaik adalah pertandingan dimana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat satu sama lain*”. Pedoman ini yang pada akhirnya menjadi satu-satunya hukum sepak bola yang dianut oleh FIFA sebagai induk sepak bola dunia. (Mubarok et al., 2019)

Dalam pengelolaan kompetisi Liga kedudukan PSSI hanya mengawasi dan patuh kepada Statuta dan Kode Disiplin, sedangkan yang menjalankan Liga ialah operator Liga yang sekarang diambil alih oleh PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB). Dalam menjalankan tugasnya PSSI dibantu oleh Asprov, Askab, atau Askot. Dalam tugasnya Asprov, maupun Askab/Askot tetap tunduk pada federasi dan tetap menjalankan tugasnya sebagaimana sudah diatur dalam Statuta PSSI Pasal 19. (Husain, 2022)

b) Suporter Sepakbola

Suporter sepakbola merupakan bagian penting dalam sepakbola nasional yang mana merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu. Suporter memiliki peran yang erat dengan klub karena adanya hubungan timbal balik dari kedua belah pihak. Suporter sepak bola merupakan bagian dari penyelenggaraan pertandingan sepak bola yang bebas membeli tiket. Jika suporter membeli tiket maka sudah seharusnya memiliki hak keperdataan yang bersifat absolut atas benda yaitu tiket untuk masuk ke dalam

stadion dan menonton pertandingan sepak bola yang disediakan oleh penyelenggara pertandingan. Terkait penjualan tiket yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 angka (1) Peraturan BRL Liga 1-2022/2023, bahwa setiap klub tuan rumah bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan tiket pertandingan. (Effendy & Indrawati, 2020)

Hak suporter dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Pasal 54 dan Pasal 55. Hak-hak keperdataan suporter yang bersifat relatif karena adanya hubungan hukum saat membeli tiket dari penyelenggara pertandingan sepak bola yang hak nya dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Di dalam penjelasannya penyelenggaraan keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Kekaburan norma hukum dalam Pasal 54 Ayat (5) dan Pasal 55 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah menimbulkan ketidakjelasan terkait perlindungan hukum terhadap hak penonton dan suporter olahraga. Dalam implementasinya, penyelenggara pertandingan sepak bola sering kali melempar tanggung jawab atas peristiwa yang merugikan

hak-hak keperdataan suporter, mengakibatkan kebingungan dan keraguan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. (Effendy & Indrawati, 2020)

c) Pihak Penyelenggara Dalam Kompetisi Sepakbola

Dalam penyelenggaraan kompetisi, terutama pertandingan sepak bola tingkat komunitas, para pelaksana pertandingan tersebut haruslah terdiri atas orang-orang yang menguasai dalam bidangnya. Hal ini dilakukan agar semua rencana berjalan dengan baik dan lancar. Maka berikut adalah susunan panitia secara umum dalam penyelenggaraan pertandingan dalam sepakbola:

- a. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
- b. PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB)
- c. Panitia Pelaksana
- d. Aparat Keamanan

Pengelolaan pertandingan sepakbola harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek baik dalam garis besarnya maupun secara mendetail, di dalam pelaksanaannya semua yang terlibat dalam suatu pertandingan sepakbola harus tahu apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dimana dilakukannya, siapa yang melakukan dan sarana fasilitas apa yang dipergunakan. Membagikan Informasi, melakukan komunikasi dan koordinasi di antara semua yang terlibat dalam pengelolaan pertandingan sepakbola. Pasal 52 Undang-Undang *a quo* “Penyelenggara

kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis cabang, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik”. Kewajiban penyelenggara diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Mulyadi et al., 2023).

Pasal 52 Undang-Undang *a quo* “Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis cabang, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik”. Kewajiban penyelenggara diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan “Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan olahraga”. Induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan yaitu PSSI selaku regulator melakukan pengawasan dan PT. LIB bertanggung jawab secara teknis penyelenggaraan sebagai implementasi regulasi yang ditetapkan PSSI. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, PSSI sebagai Induk Cabang Organisasi Olahraga yang bertugas membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau

gabungan organisasi cabang olahraga yang merupakan federasi cabang olahraga internasional.

PSSI merupakan anggota federasi olahraga internasional maka untuk urusan internal organisasinya diatur dengan Statuta yang wajib mengadopsi dari Statuta FIFA. Dikaitkan dengan kedudukan statuta PSSI terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada prinsipnya statuta bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan. (Gamson, 2023)

2. Tinjauan tentang Hukum Perasuransian

a. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung (nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi) untuk merundingkan ganti rugi yang mungkin akan di derita oleh tertanggung yang akan diganti oleh penanggung setelah tertanggung menyepakati pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. (Rastuti, 2018)

Kata asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) digunakan oleh kalangan pelaku usaha. Terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis

asuransi jiwa, sedangkan *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi. (Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, 2019)

Santoso Poedjosoebroto, mengatakan bahwa Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, yang disebut di dalam perjanjian. (Jiwa, 2024)

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ialah;

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk;

- a) Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

- b) Memberikan pembiayaan yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Ruang lingkup asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu: Untuk memberikan penggantian kepadanya karena;

- a) Kerugian
- b) Kerusakan
- c) Kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diteritnya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti)
- d) Biaya yang timbul
- e) Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
- f) Bunga cagak hidup

b. Prinsip-Prinsip Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian pengalihan risiko menganut prinsip-prinsip atau asas yang sangat penting mengingat transaksi asuransi melibatkan keuangan masyarakat secara umum yang secara tidak langsung juga karena membawa pengaruh terhadap perekonomian sebuah negara. Prinsip-prinsip dalam asuransi tersebut adalah

1. Hakikat Itikad Baik (*Utmost Good Faith Principle*)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Dalam tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan memberikan atau membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah

itikad baik. Dalam Perjanjian Asuransi pengaturan yang mengandung unsur prinsip Itikad Baik yaitu Pasal 251, 252, 276, 277 KUHD. Dalam Pasal 251 KUHD menyatakan bahwa:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung. Betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Dari ketentuan tersebut di atas, asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.

2. Prinsip Keseimbangan (*Indemnity Principle*)

Dalam Prinsip Keseimbangan (*Indemnity Principle*) Asuransi merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Untuk mencegah adanya penggantian kerugian yang melebihi dari kerugian yang diderita dan mengharuskan adanya keseimbangan antara penggantian kerugian dengan nilai benda yang diasuransikan. Prinsip keseimbangan diatur secara tegas dalam Pasal 253 KUHD bahwa:

“Kerugian/kerusakan yang diderita oleh tertanggung akan diganti oleh penanggung secara seimbang sesuai dengan kerugian riil yang diderita. Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan posisi

keuangan bertanggung atas obyek pertanggungan yang mengalami kerugian kepada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian.”

3. Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip ini bahwa adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Hal itu karena Penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Jadi dalam setiap pertanggungan harus ada kepentingan atas benda yang dipertanggungkan. Insurable interest atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan, artinya bertanggung mempunyai kepentingan keuangan yang legal objek yang dipertanggungkan.

Pasal 250 KUHD mengatur bahwa:

“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Ketentuan di atas mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat penanggung tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi jika tidak ada kepentingan tertanggung.”

4. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu

diakibatkan oleh pihak ketiga, maka berarti tertanggung dapat menuntut penggantian kerugian dari dua sumber. tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Prinsip subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD:

“Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si penanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketigayang menyebabkan terjadinya kerugian.”

5. Prinsip Sebab Akibat (*Proximate Cause*)

Apabila terjadi kerugian pasti ada penyebabnya. Penanggung hanya akan mengganti kerugian Tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan pada pihak lain, yang karena kesalahannya pihak ketiga itu menimbulkan kerugian maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penanggung. Prinsip subrogasi diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHD:

“Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si penanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketigayang menyebabkan terjadinya kerugian.”

6. Prinsip Kontribusi (*Contribution*)

Dalam prinsip ini, pihak asuransi memiliki hak untuk mengajak Penanggung lainnya untuk menanggung kerugian

Tertanggung. Pasal 278 KUHD mengatur:

“Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersamasama, menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlakunya, apabila pada hari yang bersamaan, mengenai satu satunya barang, telah diadakan berbagai penanggungan.”

c. Fungsi Asuransi

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko/kerugian dari Tertanggung sebagai “*original risk bearer*” kepada satu atau beberapa Penanggung, sehingga ketidakaitan yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi

yang pasti mengubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim.

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung dikelola sehingga dana tersebut berkembang dan kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin hendak diderita salah seorang tertanggung. (Mariyam, 2018)

d. Tujuan Asuransi

Asuransi dengan tujuan tersebut melahirkan jenis asuransi saling menanggung atau tolong menolong. Dikelola oleh perkumpulan koperasi atau usaha bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Asuransi ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan perintah undang-undang yang dalam praktiknya diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak dalam rangka mengejar keuntungan, tetapi lebih ditekankan kepada kepantasan masyarakat berkaitan dengan perlindungan dasar manusia.

Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya akan menderita kerugian atau korban jiwa/cacat raganya yang akan

memengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.
(Agustianto, 2021)

Upaya mengurangi atau menghilangkan beban risiko, pihak tertanggung melakukan pengalihan atau membagi risiko melalui perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung, sehingga pihak terakhir ini akan memberikan ganti kerugian.

Dari sisi penanggung yang biasanya berbentuk perusahaan berbadan hukum, bahwa motif mengumpulkan premi merupakan tujuan utama didirikannya asuransi, sehingga pihak Penanggung mau mendirikan perusahaan asuransi dan bahkan bersedia mengambil alih risiko dari Penanggung. Sedangkan sisi tertanggung, motif menutup asuransi adalah untuk mendapatkan uang asuransi baik berbentuk uang ganti kerugian, uang pengembalian/pembayaran sejumlah uang atau uang santunan.
(Alnur et al., 2023)

e. Asas Asuransi

Ada beberapa asas yang berlaku terkait jaminan perlindungan terhadap suporter sepak bola melalui asuransi jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebagai berikut:

1. **Asas kebebasan berkontrak**

Suporter sepak bola untuk melakukan kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi yang dipilihnya. Suporter dapat memilih jenis asuransi yang diinginkan dan menyesuaikan premi yang harus dibayarkan dengan manfaat yang akan diterima.

2. **Asas keadilan**

Perlindungan hukum terhadap suporter sepak bola harus bersifat adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan yang diberikan harus sama bagi seluruh suporter, tanpa memandang suku, agama, ras, dan jenis kelamin

3. **Asas keterbukaan dan transparansi**

Perusahaan asuransi memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada suporter sepak bola mengenai produk asuransi yang ditawarkan, termasuk manfaat yang akan diterima dan risiko yang terkait.

4. **Asas kewajiban**

Kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan kepada suporter sepak bola yang telah membayar premi. Perusahaan asuransi harus menjamin bahwa suporter akan menerima manfaat yang telah disepakati jika terjadi kerugian yang dilindungi oleh polis asuransi.

5. Asas kepastian hukum

Perusahaan asuransi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan peraturan turunannya. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi suporter sepak bola mengenai perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Asas-asas ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi suporter sepak bola melalui asuransi. (Firmansyah, 2023)

C. Risiko Yang dapat diasuransikan

1. Pengertian dan Jenis Risiko

Hasymi Ali A mengemukakan bahwa risiko adalah ketidakpastian mengenai kerugian. Risiko dalam asuransi mengandung dua konsep yaitu ketidakpastian dan kerugian yang berarti bahwa, suatu ketidakpastian keadaan, kemungkinan kerugian baik materiil maupun moril serta yang berkaitan dengan keadaan bahaya (*hazard*) serta segala sesuatu yang menimbulkan kerugian (*peril*).

Secara umum jenis-jenis risiko dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Risiko *financial* dan *nonfinancial risk*

Risiko yang menyangkut keuangan dan risiko yang tidak menyangkut keuangan.

2. Risiko *static* dan dinamis *risk*

Risiko dinamis yang timbul dari perubahan dalam bidang ekonomi seperti pendapatan yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan risiko statis disebabkan oleh hal-hal seperti bahaya alam.

3. Risiko murni dan risiko spekulatif (*Pure* dan *Speculative risk*);

Risiko murni digunakan untuk menjelaskan situasi yang mengandung kemungkinan adanya kerugian atau tidak, sedangkan risiko spekulatif mengandung kemungkinan adanya untung dan rugi seperti pada perjudian.

Risiko juga dapat dibagi antara :

1. Risiko inti atau risiko bisnis (*core risk*)

Risiko yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan, seperti risiko kegagalan strategi bisnis dan investasi.

2. Risiko bukan inti (*non core risk*).

Risiko selain dari yang terkait langsung dengan bidang usaha yang dijalankan seperti risiko kebakaran pada pabrik, kerusakan, gempa bumi dan banjir.

Berdasarkan sifatnya risiko dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Risiko murni (*pure risk*)

Risiko yang terjadi menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Dalam risiko murni kemungkinan yang akan timbul hanyalah dua hal yaitu

adanya kerugian (*loss*) atau tidak adanya kerugian (*no loss*). Risiko ini merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian pertanggungan. Asuransi tidak menciptakan atau menimbulkan risiko melainkan memeralihkan risiko atau mengurangi risiko seseorang.

2. Risiko spekulatif (*speculative risk*)

Risiko yang terjadi kemungkinan yang timbul adanya kerugian atau tidak adanya kerugian, namun juga adanya kemungkinan dapat menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Risiko ini kemungkinan yang menimbulkan kerugian (*loss*) atau justru risiko itu menimbulkan keuntungan (*gain*). Dengan perkataan lain dikatakan bahwa risiko spekulatif ada apabila akibatnya dapat menimbulkan kerugian atau menguntungkan (*the cause of loss or gain*).

Menurut sumber penyebabnya risiko dapat dibedakan menjadi :

- a. Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri.
- b. Risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan.

Risiko tersebut apabila menyebabkan kerugian terhadap tertanggung, maka secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Kerugian seluruhnya (*total loss*)

Objek yang dipertanggungkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, Karena biaya untuk memperbaikinya lebih besar 75% dari uang pertanggungan.

2. Kerugian sebagian (*partial loss*)

Semua kerusakan yang tidak masuk kategori seluruhnya. Dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup kompleks, penilaian dilakukan oleh lembaga independen (*loss adjuster*), biasanya dalam suatu perusahaan asuransi ada ahli taksir nilai.

3. Kerugian pihak ketiga

Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung, misalnya kendaraan tertanggung menabrakkan diri, yang menimbulkan kerugian pada diri atau harta benda pihak ketiga.

2. Risiko yang dapat di asuransikan

Risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa) yaitu :

- a. Risiko kematian adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi, tetapi tidak diketahui kapan akan terjadi. Kematian mengakibatkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga / tanggungan yang ditinggalkan.
- b. Risiko hari tua, adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan akan terjadi, tetapi tidak diketahui berapa lama terjadi. Hari tua menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga / tanggungan.
- c. Risiko kecelakaan, suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau ketidakmampuan. Merosotnya kondisi kesehatan apalagi menjadi cacat seumur hidup menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga atau tanggungan.

Dalam asuransi jiwa, risiko yang ditanggung oleh penanggung adalah kejadian kematian yang dapat terjadi esok, minggu depan, tahun depan atau kelak yang kita tidak tahu pastinya. Kerugian dapat terjadi apabila kematian terjadi. Risiko berdasarkan obyek yang dikenai dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Risiko perorangan atau pribadi (*personal risk*)

Risiko perorangan berhubungan dengan kematian atau ketidakmampuan dari seseorang, dapat mengenai jiwa atau

kesehatan seseorang. Misalnya, kematian merupakan suatu hal yang sudah pasti terjadi, akan tetapi mengenai kapan matinya seseorang itu tidak dapat dipastikan.

b. Risiko harta kekayaan (*property risk*)

Risiko harta kekayaan dapat terjadi, karena suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Misalnya, seseorang tiba-tiba dapat saja mengalami musibah pabrik miliknya terbakar, sehingga secara langsung pabrik miliknya musnah, dan secara tidak langsung seseorang tersebut kehilangan keuntungan akibat pabriknya terbakar

c. Risiko tanggung jawab (*liability risk*)

Risiko tanggung jawab berhubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga akibat perbuatan seseorang. Misalnya karena kelalaian seseorang dalam mengemudikan kendaraan menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga, maka seseorang tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Risiko-risiko yang dapat dialihkan kepada penanggung adalah risiko-risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*). Karakteristik risiko-risiko yang dapat diasuransikan dalam asuransi kerugian, adalah sebagai berikut :

- a. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan uang. Misalnya, kerusakan harta benda dimana tingkat ganti rugi dapat diukur dari biaya perbaikannya.
- b. Harus ada sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan (*homogeneous exposure*), sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia.
- c. Risiko tersebut haruslah risiko murni, sehingga usaha untuk mencari keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh risiko itu harus terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya bagi pihak tertanggung.